



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprilia Ari Budiwati Binti Sukamno
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tegalsari Seneng Rt.008 Rw.008, Kal Siraman, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aprilia Ari Budiwati Binti Sukamno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif, Kesatu : Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW No.rangka MHKM5EA2JKK063458, No.mesin 1NRG006679 No.BPKB: P 01808284 warna hitam metalik.
 - 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang dari JOKO SUSILO als GUNDAM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza AB 1043 BW selama 10 hari tertanggal 28 Mei 2020.
 - 1(satu) lembar transport order dari AJIK RENT CAR Tour dan Travel dengan data penyewa JOKO SUSILO alamat Piyaman, Toyota Avanza hitam AB 1043 BW tertanggal 28 Mei 2020 dengan tarif Rp 2.500.000,- tanggal pemakaian 28 Mei 2020 sampai tanggal 7 Juni 2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUGROHO BUDI SANTOSO

- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. RIA SUSANTI
- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an.WAHYUNI.
- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. AGUS SETIYAMAN
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. WAHYUDIYONO
- 1(satu) bendel bukti screenshot WhatsApp.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DAWIMAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memiliki anak yang harus dirawat dan dibesarkan olehnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO meminta saksi JOKO SUSILO Als GUNDAM untuk dicarikan mobil rentalan untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan mengatakan *“golekno mobil rentalan aku ndam” (carikan mobil rentalan aku ndam) “ iki arep tak gadaikan ke nggo bayar hutangku disana, tapi paling lama sepuluh hari”*. Dan dijawab saksi JOKO SUSILO *“OK, kalau benar sepuluh hari tak carikan “*. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi JOKO SUSILO merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO di Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.
- Bahwa setelah saksi JOKO SUSILO pada tanggal 28 Mei 2020, setelah mendapatkan mobil rental tersebut, Terdakwa meminta saksi NOVIANTO ALS RIYAN untuk mencarikan orang pendana yang mau menerima gadai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi NOVIANTO Als RIYAN mengupload foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook "Lintang Songgoringgi" miliknya dan menuliskan "Butuh dana, jaminan mobil Avanza" serta mencantumkan nomer handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian melalui akun facebook "Yu Di" saksi DAWIMAH merasa tertarik dan memberikan komentar menanyakan berapa mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW tersebut digadaikan lalu saksi DAWIMAH dan saksi NOVIANTO Als RIYAN melanjutkan melalui whatsapp dan terjadi kesepakatan jika saksi DAWIMAH bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi DAWIMAH berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi DAWIMAH di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan dengan saksi DAWIMAH bersama suaminya yaitu saksi WAHYUDIONO untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu saksi NOVIANTO Als RIYAN mengatakan **" niko bu mobile niki seng kagungan" (itu mobilnya bu, itu yang punya mobilnya) (sambil menunjuk Terdakwa)**. Lalu saksi DAWIMAH bertanya **"niki kagugane mbak?" (Itu punyanya mbak?)** dan dijawab Terdakwa **"Enggih bu, niki kulo titipke riyen. Mboten dangu bu..maksimal 1 (satu) bulan" (iya bu, ini saya titipkan dulu.Tidak lama bu..maksimal 1 bulan)**. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DAWIMAH tergerak hatinya untuk menyanggupi menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa dikarenakan tidak membawa uang tunai saksi DAWIMAH menyanggupi untuk mentransfer uangnya dengan berkata **" Danane ajeng ditransfer ten nomer rekening pundi? (dananya mau ditransfer ke nomer rekening mana)** dan dijawab Terdakwa **"Ten nomer rekening adike RIYAN mawon Bu" (di nomer rekeningnya adiknya RIYAN saja bu)**. Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NOVIANTO ALS RIYAN sebagai jasa perantara.

- Bahwa setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi DAWIMAH selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO lalu saksi DAWIMAH bersama suaminya saksi WAHYUDIYONO pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Gunung Kidul, uang hasil menggadaikan mobil rental milik saksi NUGROHO sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada AGUS SETIAWAN kemudian uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer ke rek WAHYUNI dan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu diambil tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi JOKO SUSILO untuk dibagi kepada SITI ROMIATUN Als SUEB sedangkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di rekening sdr. WAHYUNI.

- Bahwa selanjutnya setelah 2 hari mobil berada di tempat saksi DAWIMAH pada tanggal 31 Mei 2020 saksi DAWIMAH menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menukar STNK yang tidak sesuai dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam yang digadainya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat untuk bertemu di Pom Bensin Congot untuk menukar STNK mobil yang Terdakwa gadaikan ke saksi DAWIMAH.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian berencana mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO tersebut dari tangan saksi DAWIMAH yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi DAWIMAH dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN Als SUEB dan BLENGGOR mendatangi rumah saksi DAWIMAH di Purworejo dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil Toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian saksi DAWIMAH menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan syarat Terdakwa tetap berada di rumah saksi DAWIMAH sebagai jaminan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN dan BLENGGOR pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi DAWIMAH, dengan cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan ATM tidak bisa digunakan dengan dianter oleh anak saksi DAWIMAH yaitu saksi HIDAYAT ARYA PRAYUDA, Terdakwa selanjutnya minta dianter ke POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput oleh saksi JOKO SUSILO lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi dan mobil Toyota Avanza yang saksi DAWIMAH terima gadai tidak kembali lagi, saksi DAWIMAH mencoba menghubungi Terdakwa namun nomer handphone Terdakwa tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya buka karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO meminta saksi JOKO SUSILO Als GUNDAM untuk dicarikan mobil rental untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya dan saksi JOKO SUSILO Als GUNDAM menyanggupinya. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi JOKO SUSILO merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.

- Bahwa setelah saksi JOKO SUSILO pada tanggal 28 Mei 2020, setelah mendapatkan mobil rental tersebut, Terdakwa meminta saksi NOVIANTO ALS RIYAN untuk mencari orang pendana yang mau menerima gadai. Kemudian saksi NOVIANTO Als RIYAN mengupload foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook "Lintang Songgoringgi" miliknya dan menuliskan "Butuh dana, jaminan mobil Avanza" serta mencantumkan nomer handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian melalui akun facebook "Yu Di" saksi DAWIMAH merasa tertarik dan memberikan komentar menanyakan berapa mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW tersebut digadai. Lalu saksi DAWIMAH dan saksi NOVIANTO Als RIYAN melanjutkan melalui whatsapp dan terjadi kesepakatan jika saksi DAWIMAH bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi DAWIMAH berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi DAWIMAH di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA). Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan dengan saksi DAWIMAH bersama suaminya yaitu saksi WAHYUDIONO untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu Terdakwa dan saksi NOVIANTO Als RIYAN mengakui jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam tersebut milik Terdakwa . Lalu saksi DAWIMAH dan Terdakwa bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan menyanggupi untuk mentrasfer uangnya. Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI kemudian saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi NOVIANTO ALS RIYAN sebagai jasa perantara lalu pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam tersebut.

- Bahwa setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi DAWIMAH selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sdr. SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO lalu saksi DAWIMAH bersama suaminya saksi WAHYUDIYONO pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Gunung kidul ,uang hasil menggadai mobil rental milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada AGUS SETIAWAN kemudian uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditranfer ke rek WAHYUNI dan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu diambil tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya uang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi JOKO SUSILO untuk dibagi kepada SITI ROMIATUN Als SUEB sedangkan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di rekening sdr. WAHYUNI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN Als SUEB dan BLENGGOR mendatangi rumah saksi DAWIMAH di Purworejo untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi DAWIMAH dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dawimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 adalah milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang saksi korban ketahui setelah melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi korban melalui akun facebook merasa tertarik melihat iklan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW lalu saksi korban memberikan komentar menanyakan berapa mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW tersebut digadaikan lalu saksi DAWIMAH melanjutkan melalui whatsapp dan terjadi kesepakatan jika saksi DAWIMAH bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akun facebook tersebut "Lintang Songgoringgi" milik saksi NOVIANTO ALS RIYAN.
- Bahwa selanjutnya berhubungan melalui whatsapp dengan Terdakwa
- Bahwa saksi korban kemudian bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi DAWIMAH berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi DAWIMAH di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan dengan saksi DAWIMAH bersama suaminya yaitu saksi WAHYUDIONO untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu saksi NOVIANTO Als RIYAN mengatakan "*niko bu mobile niki seng kagungan*" (*itu mobilnya bu, itu yang punya mobilnya*) (*sambil menunjuk Terdakwa*). Lalu saksi DAWIMAH bertanya "*niki kagungane mbak?*" (*Itu punya mbak?*)
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban DAWIMAH, terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan "*Enggih bu, niki kulo titipke riyen. Mboten dangu bu..maksimal 1 (satu) bulan*" (*iya bu, ini*

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya titipkan dulu. Tidak lama bu..maksimal 1 bulan). Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DAWIMAH tergerak hatinya lalu bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib dikarenakan tidak membawa uang tunai saksi DAWIMAH menyanggupi untuk mentrasfer uangnya dengan berkata “ *Danane ajeng ditransfer ten nomer rekening pundi? (dananya mau ditransfer ke nomer rekening mana)*. Kemudian Terdakwa meminta saksi DAWIMAH untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi NOVIANTO Als RIYAN dengan mengatakan “*Ten nomer rekening adike RIYAN mawon Bu*” (di nomer rekeningnya adiknya RIYAN saja bu). Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI.

- Bahwa saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NOVIANTO ALS RIYAN sebagai jasa perantara.

- Bahwa setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi DAWIMAH selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi NOVIANTO Als RIYAN untuk menyerahkan kunci kontak , 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO beserta STNK kepada saksi korban DAWIMAH lalu saksi DAWIMAH bersama suaminya saksi WAHYUDIYONO pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa saksi korban mengatakan Terdakwa akan titip mobil tersebut selama 1 bulan.

- Bahwa uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditrasfer saksi korban melalui ATM Bank BRI di Temon, Kulonprogo.

- Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW tersebut sempat tertukar dan dua hari kemudian ditukar.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam tersebut dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian saksi DAWIMAH menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan syarat Terdakwa tetap berada dirumah saksi DAWIMAH sebagai jaminan.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Selanjutnya mobil dibawa pergi saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi DAWIMAH, dengan cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan ATM tidak bisa digunakan dengan dianter oleh anak saksi DAWIMAH yaitu saksi HIDAYAT ARYA PRAYUDA, Terdakwa selanjutnya minta dianter ke POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi dan mobil Toyota Avanza yang saksi DAWIMAH terima gadai tidak kembali lagi, saksi DAWIMAH mencoba menghubungi Terdakwa namun nomer handphone Terdakwa tidak aktif.
- Bahwa uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) merupakan uang hasil tabungan suami saksi korban.
- Bahwa transaksi dilakukan malam malam dikarenakan Terdakwa meminta buru-buru atau segera karena butuh uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Wahyudiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA).
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban DAWIMAH
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan isterinya yaitu saksi korban DAWIMAH telah menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 adalah milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang saksi korban ketahui setelah melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi dan saksi korban melalui akun facebook merasa tertarik melihat iklan gadai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW lalu saksi korban memberikan komentar menanyakan berapa mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW tersebut digadaikan lalu saksi DAWIMAH melanjutkan melalui whatsapp dan terjadi kesepakatan jika saksi DAWIMAH bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya berhubungan melalui whatsapp kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib saksi, saksi korban dan Terdakwa bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan saksi dan saksi untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu saksi NOVIANTO Als RIYAN mengatakan “ *niko bu mobile niki seng kagungan*” (itu mobilnya bu, itu yang punya mobilnya) (sambil menunjuk Terdakwa). Lalu saksi DAWIMAH bertanya “*niki kagugane mbak?*” (Itu punyanya mbak?)
- Bahwa saksi Terdakwa untuk meyakinkan saksi dan saksi korban DAWIMAH, terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan “*Enggih bu, niki kulo titipke riyen. Mboten dangu bu..maksimal 1 (satu) bulan*” (iya bu, ini saya titipkan dulu.Tidak lama bu..maksimal 1 bulan). Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DAWIMAH tergerak hatinya lalu bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib dikarenakan tidak membawa uang tunai saksi DAWIMAH menyanggupi untuk mentrasfer uangnya dengan berkata “ *Danane ajeng ditransfer ten nomer rekening pundi?* (dananya mau ditransfer ke nomer rekening mana). Kemudian Terdakwa meminta saksi DAWIMAH untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi NOVIANTO Als RIYAN dengan mengatakan “*Ten nomer rekening adike RIYAN mawon Bu*” (di nomer rekeningnya adiknya RIYAN saja bu). Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI.
- Bahwa setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi DAWIMAH selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NOVIANTO Als RIYAN untuk menyerahkan kunci kontak ,
1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW
warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO beserta STNK
kepada saksi korban DAWIMAH lalu saksi DAWIMAH bersama suaminya
saksi WAHYUDIYONO pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa STNK mobil tersebut sempat ditukar 2 (dua) hari kemudian dan
sekira 10 (sepuluh) hari mobil tersebut dibawa lari Terdakwa dengan
alasan akan diperpanjang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya.

3. Hidayat Arya Prayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang digadai Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza
1.3E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka
MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB
1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin
1NRG006679 adalah milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang saksi
ketahui setelah orang tua saksi melaporkan kejadiannya ke pihak
Kepolisian.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian mengambil
kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB
1043 BW warna hitam tersebut dengan alasan memperpanjang pajak
mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian
saksi DAWIMAH menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan
syarat Terdakwa tetap berada di rumah saksi DAWIMAH sebagai jaminan.
Selanjutnya mobil dibawa pergi saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN dan
tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun
sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi DAWIMAH, dengan
cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan
ATM tidak bisa digunakan dengan dianter oleh anak saksi DAWIMAH yaitu
saksi HIDAYAT ARYA PRAYUDA , Terdakwa selanjutnya minta dianter ke
POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput lalu Terdakwa pergi
dan tidak kembali lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nugroho Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 adalah milik saksi.
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu yang merental atau menyewa mobil miliknya adalah saksi JOKO SUSILO
- Bahwa memiliki usaha rental mobil sebanyak 4 (empat) unit di Wonosari Gunung kidul
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi JOKO SUSILO datang ke tempat saksi untuk merental mobil, kemudian saksi JOKO SUSILO merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam metalik No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 milik saksi dengan kepemilikan isteri saksi yang bernama TATUT AMBARWATI.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 tersebut disewa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 sd 8 Juni 2020.
- Bahwa telah membuatkan kwitansi atau tanda terima sewa
- Bahwa sempat salah memberikan STNK dan selanjutnya ditukar oleh saksi JOKO SUSILO.
- Bahwa harga sewa selama sepuluh hari Rp 2.500.000,- sehari Rp 250.000,-
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 telah dikembalikan saksi JOKO SUSILO sekira tanggal 9 Juni 2020 dan telah dibayar lunas dengan uang tunai oleh saksi JOKO SUSILO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Novianto alias Ryan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta Terdakwa untuk mencari pendana.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digadai Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 sepengetahuan saksi milik Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa, kenal melalui teman selama setengah tahun.
- Bahwa sekira tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi untuk dicarikan pendana.
- Bahwa kejadiannya Terdakwa meminta saksi NOVIANTO ALS RIYAN untuk mencarikan orang pendana yang mau menerima gadai. Kemudian saksi NOVIANTO Als RIYAN mengupload foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook "Lintang Songgoringgi" miliknya dan menuliskan "Butuh dana, jaminan mobil Avanza" serta mencantumkan nomer handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi di inbox saksi korban DAWIMAH melalui facebook yang tertarik untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib saksi, Terdakwa dan saksi korban DAWIMAH bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan dengan saksi DAWIMAH bersama suaminya yaitu saksi WAHYUDIONO untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu saksi NOVIANTO Als RIYAN mengatakan "*niko bu mobile niki seng kagungan*" (*itu mobilnya bu, itu yang punya mobilnya*) (*sambil menunjuk Terdakwa*). Lalu saksi DAWIMAH bertanya "*niki kagungane mbak?*" (*Itu punya mbak?*)
- Bahwa Terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan "*Enggih bu, niki kulo titipke riyen. Mboten dangu bu..maksimal 1 (satu) bulan*" (*iya bu, ini saya titipkan dulu.Tidak lama bu..maksimal 1 bulan*). selanjutnya saksi DAWIMAH bersedia menerima gadai mobil Avanza

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib dikarenakan tidak membawa uang tunai saksi DAWIMAH menyanggupi untuk mentrasfer uangnya dengan berkata “*Danane ajeng ditransfer ten nomer rekening pundi? (dananya mau ditransfer ke nomer rekening mana)*”. Kemudian Terdakwa meminta saksi DAWIMAH untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi NOVIANTO Als RIYAN dengan mengatakan “*Ten nomer rekening adike RIYAN mawon Bu*” (*di nomer rekeningnya adiknya RIYAN saja bu*). Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI.

- Bahwa saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NOVIANTO ALS RIYAN sebagai jasa perantara.

- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer ke rekening adik saksi yang bernama RIA SUSANTI dikarenakan urusannya skalian dan Terdakwa tidak memiliki rek BRI dan tidak memiliki ATM.

- Bahwa setelah saksi korban DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dan sudah dicek dengan ATM yang saksi bawa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan kunci kontak beserta STNK kepada saksi DAWIMAH, kemudian saksi DAWIMAH bersama suaminya saksi WAHYUDIONO membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam.

- Bahwa sekira jam 4.30 wib setelah sampai di Wonosari Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Joko Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dari SMA.

- Bahwa mulanya Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO meminta saksi JOKO SUSILO Als GUNDAM untuk dicarikan mobil rentalan untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan mengatakan “*golekno mobil rentalan aku ndam*” (*carikan mobil rentalan*

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku ndam) “ *iki arep tak gadaikan ke nggo bayar hutangku ditepus disana, tapi paling lama sepuluh hari*”. Dan dijawab saksi JOKO SUSILO “OK, kalau benar sepuluh hari tak carikan “.

- Bahwa saksi pada tanggal 28 Mei 2020 saksi JOKO SUSILO datang ketempat saksi NUGROHO BUDI SANTOSO untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO di Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.
- Bahwa setelah mendapat mobil rental milik saksi NUGROHO tersebut selanjutnya saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil milik saksi NUGROHO tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi NOVIANTO ALS RIYAN untuk mencari pendana.
- Bahwa tidak mengetahui jika mobil milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO tersebut di upload atau diiklankan melalui facebook.
- Bahwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa Terdakwa menggadainya.
- Bahwa saksi tidak ikut ketika Terdakwa bertransaksi gadai
- Bahwa kemudian saksi menyakan keberadaan mobil tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa mobil digadai juragan kelapa orang kulon daerah Purworejo.
- Bahwa uang rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam dibayarkan langsung saksi JOKO SUSILO kepada saksi NUGROHO dengan menggunakan uang Terdakwa.
- Bahwa diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dimana Rp 3.000.000,- untuk sewa dan Rp 2.000.000,- untuk keperluan saksi
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membawa kabur mobil dari saksi DAWIMAH karena sewa mobil jatuh tempo dengan alasan akan diperpanjang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA).

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO kepada saksi korban DAWIMAH.
- Bahwa kejadiannya mulanya Terdakwa APRILIA ARI BUDIYATI Binti SUKAMNO meminta saksi JOKO SUSILO Als GUNDAM untuk dicarikan mobil rental untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan mengatakan *"golekno mobil rentalan aku ndam" (carikan mobil rentalan aku ndam) "iki arep tak gadaikan ke nggo bayar hutangku disana, tapi paling lama sepuluh hari"*. Dan dijawab saksi JOKO SUSILO *"OK, kalau benar sepuluh hari tak carikan "*. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi JOKO SUSILO merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO di Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020, setelah mendapatkan mobil rental dari saksi JOKO SUSILO tersebut, Terdakwa meminta saksi NOVIANTO ALS RIYAN untuk mencarikan orang pendana yang mau menerima gadai. Kemudian saksi NOVIANTO Als RIYAN mengupload foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook "Lintang Songgoringgi" miliknya dan menuliskan *"Butuh dana, jaminan mobil Avanza"* serta mencantumkan nomer handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi DAWIMAH berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi DAWIMAH di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, , Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi NOVIANTO Als RIYAN dan SITI ROMIATUN Als SUEB (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pertemuan dengan saksi DAWIMAH bersama suaminya yaitu saksi WAHYUDIONO untuk bertransaksi gadai. Kemudian setelah bertemu saksi NOVIANTO Als RIYAN mengatakan *"niko bu mobile niki seng kagungan" (itu mobilnya bu, itu yang punya mobilnya) (sambil menunjuk Terdakwa)*. Lalu saksi DAWIMAH bertanya *"niki kagungane mbak?" (Itu punyanya mbak?)*

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban DAWIMAH, terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan *"Enggih bu, niki kulo titipke riyen. Mboten dangu bu..maksimal 1 (satu) bulan"* (iya bu, ini saya titipkan dulu.Tidak lama bu..maksimal 1 bulan). Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DAWIMAH tergerak hatinya lalu bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar sekira hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib dikarenakan tidak membawa uang tunai saksi DAWIMAH menyanggupi untuk mentrasfer uangnya dengan berkata *" Danane ajeng ditransfer ten nomer rekening pundi? (dananya mau ditransfer ke nomer rekening mana).* Kemudian Terdakwa meminta saksi DAWIMAH untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi NOVIANTO Als RIYAN dengan mengatakan *"Ten nomer rekening adike RIYAN mawon Bu"* (di nomer rekeningnya adiknya RIYAN saja bu). Selanjutnya saksi DAWIMAH mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 an. RIA SUSANTI.
- Bahwa saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NOVIANTO ALS RIYAN sebagai jasa perantara.
- Bahwa setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi DAWIMAH selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi NOVIANTO Als RIYAN untuk menyerahkan kunci kontak , 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO beserta STNK kepada saksi korban DAWIMAH lalu saksi DAWIMAH bersama suaminya saksi WAHYUDIYONO pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Gunung kidul ,uang hasil menggadai mobil rental milik saksi NUGROHO sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada AGUS SETIAWAN kemudian uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditranfer ke rek WAHYUNI dan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu diambil tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya uang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi JOKO SUSILO untuk dibagi kepada SITI ROMIATUN Als SUEB sedangkan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di rekening sdr. WAHYUNI.

- Bahwa selanjutnya setelah 2 hari mobil berada di tempat saksi DAWIMAH pada tanggal 31 Mei 2020 saksi DAWIMAH menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menukar STNK yang tidak sesuai dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam yang digadainya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DAWIMAH bersepakat untuk bertemu di Pom Bensin Congot untuk menukar STNK mobil yang Terdakwa gadaikan ke saksi DAWIMAH.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengetahui saksi NOVIANTO Als RIYAN memposting mobil milik saksi NUGROHO kemudian saksi JOKO SUSILO ketakutan dan akan mengambil mobil tersebut dari saksi DAWIMAH.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian berencana mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO tersebut dari tangan saksi DAWIMAH yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi DAWIMAH dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN Als SUEB dan BLENGGOR mendatangi rumah saksi DAWIMAH di Purworejo dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian saksi DAWIMAH menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan syarat Terdakwa tetap berada di rumah saksi DAWIMAH sebagai jaminan. Selanjutnya saksi JOKO SUSILO, SITI ROMIATUN dan BLENGGOR pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi DAWIMAH, dengan cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan ATM tidak bisa digunakan dengan dianter oleh anak saksi DAWIMAH yaitu saksi HIDAYAT ARYA PRAYUDA, Terdakwa selanjutnya minta dianter ke POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput oleh saksi JOKO SUSILO lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi dan mobil Toyota Avanza yang saksi DAWIMAH terima gadai tidak kembali lagi, saksi DAWIMAH mencoba menghubungi Terdakwa namun nomer handphone Terdakwa tidak aktif.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa niat awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam No.rangka MHKM5EA2JKK0634 No.mesin 1NRG006679 milik saksi NUGROHO BUDI SANTOSO adalah untuk digadaikan guna membayar hutang Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. AGUS.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi JOKO SUSILO untuk mencari mobil rental mobil dengan maksud dan tujuan untuk digadaikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan niat awal meminta saksi JOKO SUSILO untuk mencari mobil sewa adalah untuk digadaikan untuk membayar hutang ke sdr. AGUS Rp 5.000.000,-
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil rental kemudian digadai dikarenakan Terdakwa dikejar hutang, rencana menggadai sepuluh hari kemudian diperpanjang lagi sambil menunggu kalau Terdakwa sudah memiliki uang untuk menebus.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW No.rangka MHKM5EA2JKK063458, No.mesin 1NRG006679 No.BPKB: P 01808284 warna hitam metalik.
2. 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang dari JOKO SUSILO als GUNDAM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza AB 1043 BW selama 10 hari tertanggal 28 Mei 2020.
3. 1(satu) lembar transport order dari AJIK RENT CAR Tour dan Travel dengan data penyewa JOKO SUSILO alamat Piyaman, Toyota Avanza hitam AB 1043 BW tertanggal 28 Mei 2020 dengan tarif Rp 2.500.000,- tanggal pemakaian 28 Mei 2020 sampai tanggal 7 Juni 2020.
4. 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. RIA SUSANTI.
5. 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an.WAHYUNI.
6. 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. AGUS SETIYAMAN.
7. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. WAHYUDIYONO.
8. 1(satu) bendel bukti screenshot WhatsApp.
9. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA).
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam nomor rangka MHKM5EA2JKK0634 nomor mesin 1NRG006679 milik saksi Nugroho Budi Santoso kepada saksi korban Dawimah.
- Bahwa kejadiannya mulanya Terdakwa Aprilia Ari Budiwati binti Sukamno meminta saksi Joko Susilo als Gundam untuk dicarikan mobil rentalan untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan mengatakan “golekno mobil rentalan aku ndam” (carikan mobil rentalan aku ndam) “ iki arep tak gadaikan ke nggo bayar hutangku disana, tapi paling lama sepuluh hari”. Dan dijawab saksi Joko Susilo “Ok, kalau benar sepuluh hari tak carikan”.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi Joko Susilo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No. Pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso di Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020, setelah mendapatkan mobil yang disewa dari saksi Joko Susilo tersebut, kemudian meminta saksi Novianto Als Riyan untuk mencarikan orang pendana yang mau menerima gadai. Kemudian saksi Novianto als Riyan mengunggah foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook “Lintang Songgoringgi” miliknya dan menuliskan “butuh dana, jaminan mobil Avanza” serta mencantumkan nomor Handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi Dawimah berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi Dawimah di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi Dawimah bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi Novianto als Riyan dan Siti Romiatun Als Sueb melakukan pertemuan dengan saksi Dawimah bersama suaminya bertransaksi gadai;



- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban DAWIMAH, terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan *iya bu, ini saya titipkan dulu. Tidak lama bu. maksimal 1 bulan*. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Dawimah tergerak hatinya lalu bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta saksi Dawimah untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi Novianto als Riyan. Selanjutnya saksi Dawimah mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 a.n. RIA SUSANTI.
- Bahwa benar saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Novianto als Riyan sebagai jasa perantara.
- Bahwa benar setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi Dawimah selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Novianto als Riyan untuk menyerahkan kunci kontak , 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso beserta STNK kepada saksi korban Dawimah lalu saksi Dawimah bersama suaminya saksi Wahyudiyono pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di Gunung kidul, uang hasil menggadai mobil rental milik saksi Nugroho sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Agus Setiawan kemudian uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditranfer ke rek Wahyuni dan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu diambil tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya uang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Joko Susilo untuk dibagi kepada Siti Romiatun als Sueb sedangkan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di rekening saudara Wahyuni.
- Bahwa benar setelah 2 hari mobil berada di tempat saksi Dawimah pada tanggal 31 Mei 2020 saksi Dawimah menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menukar STNK yang tidak sesuai dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam yang digadainya.



- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian berencana mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso tersebut dari tangan saksi Dawimah yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Dawimah dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Joko Susilo, Siti Romiatun als Sueb dan Blenggor mendatangi rumah saksi Dawimah di Purworejo dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian saksi Dawimah menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan syarat Terdakwa tetap berada di rumah saksi Dawimah sebagai jaminan. Selanjutnya saksi Joko Susilo, Siti Romiatun dan Blenggor pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi Dawimah, dengan cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan ATM tidak bisa digunakan dengan diantarkan oleh anak saksi Dawimah yaitu saksi Hidayat Arya Prayuda, Terdakwa selanjutnya minta dianter ke POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput oleh saksi JOKO SUSILO lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Aprilia Ari budyati binti Sukamno sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 03.57 Wib, bertempat di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA).
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam nomor rangka MHKM5EA2JJK0634 nomor mesin 1NRG006679 milik saksi Nugroho Budi Santoso kepada saksi korban Dawimah.
- Bahwa kejadiannya mulanya Terdakwa Aprilia Ari Budyati binti Sukamno meminta saksi Joko Susilo als Gundam untuk dicarikan mobil rentalan untuk digadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dengan mengatakan “golekno mobil rentalan aku ndam” (carikan mobil rentalan aku ndam) “ iki arep tak gadaikan ke nggo bayar hutangku disana, tapi paling lama sepuluh hari”. Dan dijawab saksi Joko Susilo “Ok, kalau benar sepuluh hari tak carikan”.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi Joko Susilo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No. Pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso di Wonosari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 28 Mei 2020 s/d 8 Juni 2020.
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020, setelah mendapatkan mobil yang disewa dari saksi Joko Susilo tersebut, kemudian meminta saksi Novianto Als Riyan untuk mencarikan orang pendana yang mau menerima gadai. Kemudian saksi Novianto als Riyan mengunggah foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam di akun facebook "Lintang Songgoringgi" miliknya dan menuliskan "butuh dana, jaminan mobil Avanza" serta mencantumkan nomor Handphone 082136269386 untuk menawarkan mobil yang hendak digadai tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 23.12 wib Terdakwa dan saksi Dawimah berencana untuk bertemu dan dikarenakan Terdakwa berada di Wonosari sedang saksi Dawimah di Purworejo akhirnya Terdakwa dan saksi Dawimah bersepakat bertemu di Jl. Wates Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo (depan Bandara YIA) Terdakwa bersama, saksi Novianto als Riyan dan Siti Romiatun Als Sueb melakukan pertemuan dengan saksi Dawimah bersama suaminya bertransaksi gadai;
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban DAWIMAH, terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya dengan mengatakan *iya bu, ini saya titipkan dulu.Tidak lama bu. maksimal 1 bulan.* Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Dawimah tergerak hatinya lalu bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut dari Terdakwa dan bersepakat menggadai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta saksi Dawimah untuk mentransfer ke rekening adiknya saksi Novianto als Riyan. Selanjutnya saksi Dawimah mentransfer uang sebesar Rp 18.000.000,- dari ATM Bank BRI Temon kepada Terdakwa melalui rek Bank BRI No. 040901027528504 a.n. RIA SUSANTI.
- Bahwa benar saksi DAWIMAH juga memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Novianto als Riyan sebagai jasa perantara.
- Bahwa benar setelah uang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut sudah ditransfer oleh saksi Dawimah selanjutnya Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



menyuruh saksi Novianto als Riyan untuk menyerahkan kunci kontak , 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso beserta STNK kepada saksi korban Dawimah lalu saksi Dawimah bersama suaminya saksi Wahyudiyono pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa benar setelah sampai di Gunung kidul, uang hasil menggadai mobil rental milik saksi Nugroho sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Agus Setiawan kemudian uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditranfer ke rek Wahyuni dan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu diambil tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya uang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Joko Susilo untuk dibagi kepada Siti Romiatun als Sueb sedangkan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di rekening saudara Wahyuni.

- Bahwa benar setelah 2 hari mobil berada di tempat saksi Dawimah pada tanggal 31 Mei 2020 saksi Dawimah menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menukar STNK yang tidak sesuai dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam yang digadainya.

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa kemudian berencana mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW warna hitam milik saksi Nugroho Budi Santoso tersebut dari tangan saksi Dawimah yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Dawimah dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Joko Susilo, Siti Romiatun als Sueb dan Blenggor mendatangi rumah saksi Dawimah di Purworejo dengan alasan memperpanjang pajak mobil sehingga mobil toyota Avanza tersebut perlu dibawa. Kemudian saksi Dawimah menyetujui Terdakwa membawa mobil tersebut dengan syarat Terdakwa tetap berada di rumah saksi Dawimah sebagai jaminan. Selanjutnya saksi Joko Susilo, Siti Romiatun dan Blenggor pergi membawa mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa beralasan pergi ke ATM namun sebenarnya Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi Dawimah, dengan cara setelah berkeliling dari ATM satu ke ATM yang lain dengan alasan ATM tidak bisa digunakan dengan diantarkan oleh anak saksi Dawimah yaitu saksi Hidayat Arya Prayuda, Terdakwa selanjutnya minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianter ke POM Bensin Grabag dan disana Terdakwa dijemput oleh saksi JOKO SUSILO lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi DAWIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*. olehnya itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW No.rangka MHKM5EA2JKK063458, No.mesin 1NRG006679 No.BPKB: P 01808284 warna hitam metalik.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang dari JOKO SUSILO als GUNDAM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza AB 1043 BW selama 10 hari tertanggal 28 Mei 2020.
- 1(satu) lembar transport order dari AJIK RENT CAR Tour dan Travel dengan data penyewa JOKO SUSILO alamat Piyaman, Toyota Avanza hitam AB 1043 BW tertanggal 28 Mei 2020 dengan tarif Rp 2.500.000,- tanggal pemakaian 28 Mei 2020 sampai tanggal 7 Juni 2020.
- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. RIA SUSANTI.
- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an.WAHYUNI.
- 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. AGUS SETIYAMAN.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. WAHYUDIYONO.
- 1(satu) bendel bukti screenshot WhatsApp.
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah pelaku pertama kali tindak pidana (first offender);
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aprilia Ari Budiati binti Sukamno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E tahun 2019 No.pol AB 1043 BW No.rangka MHKM5EA2JKK063458, No.mesin 1NRG006679 No.BPKB: P 01808284 warna hitam metalik.
 - 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang dari JOKO SUSILO als GUNDAM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza AB 1043 BW selama 10 hari tertanggal 28 Mei 2020.
 - 1(satu) lembar transport order dari AJIK RENT CAR Tour dan Travel dengan data penyewa JOKO SUSILO alamat Piyaman, Toyota Avanza hitam AB 1043 BW tertanggal 28 Mei 2020 dengan tarif Rp 2.500.000,- tanggal pemakaian 28 Mei 2020 sampai tanggal 7 Juni 2020.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUGROHO BUDI SANTOSO.
 - 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. RIA SUSANTI
 - 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an.WAHYUNI.
 - 1(satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. AGUS SETIYAMAN
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. WAHYUDIYONO
 - 1(satu) bendel bukti screenshot WhatsApp.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi DAWIMAH.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H., Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto, SE., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H..

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, SE., SH., MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)